

**RANCANGAN PERATURAN DESA
DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL**

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH DESA



**PEMERINTAH DESA SABDODADI
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANTUL
DESA SABDODADI**

Jl. Parangtritis Km. 11,5 Sabdodadi Bantul Telp. 0274 6462604

LURAH DESA SABDODADI
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA SABDODADI

NOMOR 07 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMANFAATAN TANAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SABDODADI,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan tanah desa ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Tanah Desa Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Berlakunya Undang Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**LURAH DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABDODADI
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SABDODADI TENTANG PEMANFAATAN
TANAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana kerja Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa, rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembinaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Lurah Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur Pamong Desa yang membantu Lurah Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Carik Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
23. Surplus Anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Tanah Desa adalah Tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa. Bengkok/lungguh dan pengarem-arem.
28. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
29. Tanah bengkok/lungguhadalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.
30. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah Desa dan Pamong Desa.

31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TANAH DESA

Pasal 2

- (1). Tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh
- (2). Tanah Desa di Desa Sabdodadi seluruhnya seluasm²
- (2). Pemanfaatan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten

Pemanfaatan Tanah Desa

Pasal 3

Tanah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat dimanfaatkan untuk :

- (1). Kas desa seluasm²
- (2). Bengkok/lungguh seluasm²
- (3). Pengarem-arem seluasm²

Pasal 4

- (1). Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari tanah desa yang dimanfaatkan sebagai pendapatan asli desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2). Tanah bengkok/lungguh sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) merupakan bagian dari tanah desa yang dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa
- (3). Tanah pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) merupakan bagian dari tanah desa yang dimanfaatkan sebagai pengarem-arem Lurah Desa dan Pamong Desa yang sudah purna tugas.
- (4). Rincian pemanfaatan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) tersebut dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bengkok/Lungguh

Pasal 5

- (1). Bengkok/lungguh dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2). Pemanfaatan Bengkok/Lungguh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan
 - a. digarap sendiri; dan/atau
 - b. disewakan.
- (3). Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b paling lama tidak melebihi masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4). Bengkok/Lungguh diserahkan kepada Pemerintah Desa pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatan.
- (5). Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berita acara penyerahan.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah bengkok/lungguh diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Pengarem-arem

Pasal 6

- (1). Pengarem-arem diberikan kepada Lurah Desa dan Perangkat Desa setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa kerja
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tanah pengarem-arem diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku

BAB III

PEMBERIAN TANAH LUNGGUH/BENGGOK BAGI PENJABAT LURAH DESA DAN PENJABAT PAMONG DESA

Pasal 7

- (1). Apabila jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa dijabat oleh Penjabat Lurah Desa dan Penjabat Pamong Desa, diberikan tambahan penghasilan berupa tanah lungguh/bengkok sebesar% (.....persen) dari tanah lungguh/bengkok pejabat definitife sampai dengan diangkatnya pejabat Lurah Desa dan Pamong Desa yang definitif.
- (2). Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, terhitung sejak penjabat Lurah Desa dan penjabat Pamong Desa melaksanakan tugas.

BAB IV

PENGELOLAAN TANAH DESA

Pasal 8

- (1). Dalam rangka optimalisasi pengelolaan tanah desa, Lurah Desa membentuk Tim Pengelolaan Tanah Desa
- (2). Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah Desa
- (3). Tugas Pengelola Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan inventarisasi tanah desa;
 - b. menelaah rencana kerjasama pengelolaan tanah desa yang dimanfaatkan untuk tanah kas desa;
 - c. merumuskan perjanjian kerjasama penyewaan tanah kas desa;
 - d. mengurus permohonan persetujuan kerjasama pengelolaan tanah kas desa yang memerlukan persetujuan ke Bupati Bantul dan Gubernur DIY;
 - e. melakukan evaluasi kerjasama pengelolaan tanah kas desa
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dalam rangka pengelolaan tanah desa.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pengelolaan tanah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB V.

PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 10

- (1). Tanah Desa dapat dilepas untuk :
 - a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN;
 - b. pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan
 - c. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan /atau
 - d. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.
- (2). Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;

- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa
 - o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan paker umum.
- (3). Pelepasan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin dari Gubernur; dan
 - b. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dibebaskan.
- (4). Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (5). Pelaksanaan Pelepasan Tanah Desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (6). Untyuk mendapatkan izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
- a. Identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;
 - b. Proposal yang memuat :
 - 1. Maksud dan tujuan pemanfaatan tanah desa;
 - 2. Bentuk pemanfaatan;
 - 3. Data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4. Letak tanah desa yang meliputi pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - 5. Rencana penganggaran yang meliputi besarnya dana dan sumber dana;
 - 6. Keputusan Lurah Desa;
 - 7. Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8. Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (7). Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa
 - o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan paker umum.
- (3). Pelepasan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin dari Gubernur; dan
 - b. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dibebaskan.
- (4). Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (5). Pelaksanaan Pelepasan Tanah Desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (6). Untyuk mendapatkan izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
- a. Identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;
 - b. Proposal yang memuat :
 - 1. Maksud dan tujuan pemanfaatan tanah desa;
 - 2. Bentuk pemanfaatan;
 - 3. Data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4. Letak tanah desa yang meliputi pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - 5. Rencana penganggaran yang meliputi besarnya dana dan sumber dana;
 - 6. Keputusan Lurah Desa;
 - 7. Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8. Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (7). Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1). Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilaksanakan oleh Gubernur
- (2). Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh SKPD yang mempunyai tugas fungsi dibidang pertanahan.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan pemanfaatan tanah desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1). Pemerintah Desa yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tidak sesuai dengan izin Gubernur dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (2). Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pencabutan izin oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1). Desa yang selama ini telah memanfaatkan tanah desa untuk tanah kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem dapat tetap mememanfaatkannya.
- (2). Izin Gubernur yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.
- (3). Izin Gubernur tentang Pelepasan Tanah Desa yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa tetap berlaku dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah pengganti menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.
- (4). Pelepasan yang diakibatkan karena tukar menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan yang telah dilaksanakan dapat diberikan izin Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, harus dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada;
- b. Surat pernyataan masing-masing pihak yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di Desa yang bersangkutan;
- c. Tukar menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan;
- d. Belum diterbitkan Keputusan Lurah Desa;
- e. Belum diterbitkan persetujuan dari Bupati; dan
- f. Belum/sudah tercatat dalam buku pepiksaan atau buku tanah di Desa

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Tanah Desa yang berasal dari hak anggaduh dan tanah pengganti yang telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul

Ditetapkan di : Sabdodadi

Pada tanggal : 2015



Diundangkan di Sabdodadi

Pada tanggal 2015

Carik Desa

IR. WANTINI